

ASLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 80/PHP.BUP XIX/2021

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Februari 2021

Waktu : 10.27 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

Alamat : Jl.Mabilabol Kelurahan Okmakot Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua
Telp: Fax:

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara No.80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Urut 2 (dua) atas nama COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITUS L. MOHI**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Mabilabol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.
e-mail: ofcputra@gmail.com
NIK : 9113190708800001

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **05/PY.02.1-SU/02/9112/Kab/II/2021** tertanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **Latifah Anum Siregar, S.H., M.H (NIA: 00.10534).**
- 2) **Helmi, S.H. (NIA: 19.04047).**
- 3) **C.S. Julirianti Kafomay, S.H. (NIA: 15.02076).**

Kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Firma Hukum Ahimsa (Ahimsa Law Firm)** yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

-----**TERMOHON**-----

Majelis Pemeriksa yang Terhormat.

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pegunungan Bintang dalam perkara Nomor: **80/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
Perselisihan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
4. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana, S.T., M.Si, dan Piter Kalakmabin A.Md, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pegunungan Bintang, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Buptai Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 80/PHP.BUP-XIX/2021) yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:41/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, di mana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 (**Vide Bukti: T-1**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17 desember 2020 (**Vide Bukti: T-2**) yakni;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876	70,89%
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343	29,11%
	Total Suara Sah	104.219	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota***";
3. Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **111.585 jiwa** atau Seratus sebelas ribu limaratus delapan puluh lima jiwa (**Vide Bukti: T-3**);
4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **111.585** jiwa;
 - 4.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% (Dua Persen)**;
 - 4.3. Perolehan suara adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP memperoleh suara sebanyak **30.343** suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md(Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak **73.876** suara;
 - 4.4. Perolehan suara sah sebanyak **104.219** Suara (*Seratus empat ribu dua ratus Sembilan belas*) suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **2.084,38** suara atau dibulatkan **2.085** (Dua ribu Lima ratus delapan puluh lima suara) suara;
 - 4.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar **43.533** (Empat puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) suara atau **41,77%**;

- 4.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:
- “... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*
- Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;*
- Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogjanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”*
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:
- 6.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
- 6.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau

menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

6.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016);

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;**

9. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto PMK Nomor 6 Tahun 2020;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dalam perkara Nomor:80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, Dengan demikian batas waktu tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 24:00 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 81/PAN.MK/12/2020;

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. **Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 tahun 2020):**

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:

- a. *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa materi pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada posita Halaman 6 Angka 4, Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dimana hal tersebut jelas-jelas merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 139 Ayat (1) UU No Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan ada **9 kampung** di distrik Bime dengan jumlah 19 TPS, padahal **19 TPS** tersebut ada pada **10 kampung** di distrik Bime yakni Kampung kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe dan **kampung Calap**;
4. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas, Pemohon menyebut telah kekurangan suara sebanyak **733.876 di distrik Bime** padahal berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak **111.585** (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak **6.614** jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak **6.407** (enam ribu empat ratus tujuh);
5. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 a halaman 14 tidak jelas, Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan Hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 b halaman 14 tidak jelas, Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md pada 34 distrik dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada 34 distrik dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada 34 distrik tersebut;
7. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 huruf a,b dan c halaman 15 tidak jelas, Pemohon memohon secara kumulatif (sekaligus) untuk dilaksanakan **Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang** dan **Pemilihan Ulang** pada 34 distrik padahal petitum dalam permohonannya ini haruslah bersifat alternatif;
8. Bahwa posita dan petitum Pemohon tidak jelas karena terdapat perbedaan antara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 81/PAN.MK/12/2020 dengan yang disampaikan pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Januari 2021 padahal tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan hanya diberikan waktu paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi karenanya permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 157 Ayat (5) dan Ayat (7) No Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 13 PMK Nomor 6 tahun 2020;

9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
 2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dikonstantir merupakan pelanggaran–pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
 4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan dan atau berhubungan dengan Termohon;
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor:30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 (**Vide Bukti:T-4**) dan Keputusan Termohon Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020, Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti:T-5**), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Parpol Pengusung
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	Golkar, PAN dan PBB
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	Partai Demokrat, Partai Nasdem Partai Gerindra Partai Hanura PKB dan PKS

6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dimana Daftar Pemilih Tetap berjumlah **104.341** jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **56.724** jiwa dan perempuan **47.617** jiwa (**Vide Bukti: T-6**);

7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 104.341 suara, yang terdiri dari 104.219 suara sah, dan 122 suara tidak sah;
8. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020:

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 111.585
DPT	: 104.341
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 104.341
Jumlah Distrik (PPD)	: 34
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 277
Jumlah TPS	: 383
Jumlah Pasangan Calon	: 2 (dua) Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	: 104.219

Perolehan Suara :

- Pasangan Calon Nomor 1.
Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md
(73.876)
 - Pasangan Calon Nomor 2:
Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP
(30.343).
9. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876	70,89%
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343	29,11%
	Total Suara Sah	104.219	100%

10. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka, menggunakan kotak suara yang disediakan oleh Termohon, berjalan aman dan lancar di 383 TPS demikian juga penghitungan dan rekapitulasi suara di 34 PPD telah sesuai dengan pasal 84 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

11. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertempat di kantor KPU Pegunungan Bintang Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Pegunungan Bintang dan Saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang (**Vide Bukti : T-7**);
12. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, merupakan hasil akhir Penghitungan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 halaman 6, yakni proses penegakan hukum terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dari Paslon Nomor Urut 1, dapat Termohon jelaskan:
 - 13.1. Bahwa sehubungan dengan Pasal 69 ayat 1 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.3/2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah keliru dimaknai oleh Pemohon;
 - 13.2. Bahwa pemohon tidak memahami secara lengkap bunyi Pasal 69, dimana pada Ayat 1 menyebutkan bahwa **Paslon yang berstatus sebagai Anggota DPRD dan PNS wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara**, namun pada Ayat 5, memberikan **pengecualian** bagi yang belum mendapatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian, yakni:

“Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat’.

Artinya sepanjang Paslon dapat menunjukkan bukti bahwa **pengunduran dirinya sedang dalam proses** maka paslon tetap memenuhi syarat sepanjang terkait status Anggota DPRD dan PNS/ASN dari paslon;
 - 13.3. Bahwa pemohon tidak memahami secara lengkap bunyi Pasal 69, dimana pada Ayat 1 menyebutkan bahwa **Paslon yang berstatus sebagai Anggota DPRD dan PNS wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara**, namun pada Ayat 5, memberikan **pengecualian** bagi yang belum mendapatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian;
 - 13.4. Bahwa terhadap Paslon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana, S.T, M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, Termohon telah menerima surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses sesuai dengan perintah Pasal 69 ayat 5 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3/2017

tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yakni Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor:800/699/DESDM tanggal 26 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Spei Yan Birdana ST,M,Si masih dalam proses pemberhentian/pengunduran diri(**Vide Bukti: T-8**), Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1753/BKD Perihal Surat Keterangan an.Spei Yan Birdana S.T. Msi tertanggal 9 November 2020 (**Vide Bukti: T-9**); Surat Pernyataan Pengunduran Diri Piter Kalakmabin, A.Md dari Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 (**Vide Bukti: T-10**) dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor:171/19469/SET Perihal Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin A.Md tertanggal 6 November 2020 (**Vide Bukti: T-11**) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang pada senin tanggal 9 November 2020 (**Vide Bukti: T-12**) kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882.4-3760 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun tertanggal 6 November 2020 (**Vide Bukti: T-13**) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti:T-14**) dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode tahun 2019-2024 tertanggal 16 November 2020 (**Vide Bukti: T-15**) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang tanggal 28 November 2020 (**Vide Bukti: T-16**) dan Termohon telah pula melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Papua dengan Nomor Surat 236/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti: T-17**) yang kemudian dibalas oleh Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui Surat Nomor: 188.4/20335/SET tanggal 25 November 2020 perihal Penjelasan Atas Proses Keputusan Gubernur Papua (**Vide Bukti: T-18**) semuanya tertuang dalam kronologis Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021 (**Vide Bukti:T-19**), maka pemeriksaan dan penetapan syarat calon telah sesuai dengan PKPU Nomor: 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor: 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan pemilihan Gubenrnur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

- 13.5. Sejalan dengan itu, terkait status anggota DPRD dan PNS/ASN dari paslon adalah bagian dari administrasi pemilihan maka apabila Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 41/PL.02.06-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020,seharusnya Pemohon mengajukan keberatan di Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada pasal 135 A, Pasal 153, Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 93 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga Pemohon sangat keliru telah memasukkan dalil ini di dalam Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada halaman 10 angka 5 pada Pokok permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasat mata di 34 distrik, 277 kampung dan 383 TPS namun tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai peristiwanya dan bentuk tindakan yang diduga telah dilakukan oleh Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS), oleh karenanya dalil ini sangat tidak jelas dan hanyalah mengada-ada;

15. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada halaman 11 angka 6 pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa pada **distrik Bime di kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe**, Pemohon telah mengalami kekurangan suara sebanyak 733.876 suara. Mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 ada 10 kampung dan 19 TPS di distrik Bime, maka faktanya Pemohon tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon. Selain itu Pemohon telah keliru menyebut angka dan data bahwa telah kekurangan suara sebanyak **733.876**, karena berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak **111.585** (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak **6.614** jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak **6.407** (enam ribu empat ratus tujuh):

DPT Distrik Bime:

Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Pemilih Laki-laki + Perempuan
10	19	3.367	3.040	6.407

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 pada permohonannya adalah tidak mendasar karena Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9

desember 2020 pada 19 TPS di distrik Bime dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertuang pada Model C. Hasil – KWK (**Vide Bukti: T-20**). Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon. Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon;

Adapun terkait perolehan suara pada Distrik Bime dapat dilihat pada Model D Hasil Kecamatan-KWK Distrik Bime (**Vide Bukti: T-21**):

Tabel Data Pengguna Surat Suara berdasarkan D. Hasil KWK – Distrik Bime:

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan)	6.566
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	159
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	6.407

Tabel Rincian Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil KWK-Distrik Bime:

A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	1.086
B.	Jumlah Suara Sah	6.407
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	0
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	6.407

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 8 pada pokok permohonannya, pemohon mencantumkan Tabel 5 yang memuat data perolehan suara pada 4 distrik yakni distrik Awimbon, distrik Mofinop, distrik Murkim dan Distrik Jefta dengan fakta Pemohon hanya unggul di distrik Jetfa dengan memperoleh **1.800** suara dari jumlah DPT sebanyak **2.880** suara sedangkan suara sebanyak **2.647** suara adalah perolehan suara Pemohon untuk keseluruhan pada 4 distrik tersebut, hal mana Pemohon berada di peringkat kedua adapun Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak **4.125** suara, sebagaimana **Tabel 5** dari Pemohon yakni:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon No. Urut 1	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)
1.	AWIMBON	1.084	524

2.	MOFINOP	871	319
3.	MURKIM	1.090	4
4.	JEFTA	1.080	1.800
	Total Suara	4.125	2.647

18. Bahwa keseluruhan dalil yakni pada angka 9 sampai dengan angka 10 dalam pokok permohonan Pemohon, hanyalah mengada-ada, Pemohon berdalil telah dirugikan secara **signifikan, terukur** dan **kasat mata** namun faktanya **Pemohon tidak dapat membuktikannya** secara terang dan jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan, suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*;

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

20. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.


DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343
	Total Suara Sah	104.219

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON


Latifah Anum Siregar, S.H., M.H


Helmi, S.H


C.S. Julirianti Kafomay, S.H